



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 061.2 /0034/dikpora/2021

TENTANG
JAM KERJA UNIT PELAYANAN

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Di. Panjaitan No. 57 Telp.594846 Faksimile (0286) 591815
<http://dindikpora.banjarnegarakab.go.id> Surat Elektronik dindikpora@banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA 53414

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 061.2 /0034/dikpora/2021

TENTANG

JAM KERJA UNIT PELAYANAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pendidikan, Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kepuasan pelayanan perlu ditetapkan Jam Kerja Unit Pelayanan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tentang Jam Kerja Unit Pelayanan.
- Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 , Pasal 22D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomr 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (dictum 4);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-20125;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/07/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/63/M.PAN/02/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2015;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Noor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 265);

24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2014 Nomor 9 Seri E)

25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengatur Jam Kerja Unit Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dengan jam kerja layanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Sebagai pedoman Organisasi Pemerintah, Aparatur Pemerintah dalam menyelenggaraan Pelayanan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diktum KESATU, penyesuaian waktu pelayanan dikandung maksud supaya dapat memberikan keleluasaan kepada pengguna layanan.;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur sebelumnya dalam hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada Tanggal : 20 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BANJARNEGARA



NOOR TAMAMI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
4. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
8. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 061.2 /0034 /dikpora/2021
Tanggal :20 Mei 2021

JAM KERJA UNIT PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

NO.	HARI	JAM LAYANAN	KETERANGAN
1.	SENIN s.d. KAMIS	07.30 s.d.16.00 WIB	Jam 12.00-13.00 WIB Ishoma
2.	JUM'AT	07.30 s/d. 16.00 WIB	Jam 11.30-13.00 WIB Ishoma

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA




NOOR TAMAMI